



BUPATI SUMBA BARAT

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Sumba Barat.
 2. Pimpinan Instansi Vertikal Kab. Sumba Barat
 3. Pimpinan BUMN / BUMD Se - Kab. Sumba Barat
 4. Camat Se-Kab. Sumba Barat.
 5. Kepala Desa/Lurah Se-Kab. Sumba Barat.
 6. Pengelola/Pemilik Hotel, Restoran/Rumah Makan /Penjual Makanan dan minuman Parttime Se-Kab. Sumba Barat.
 7. Pengelola/Pemilik Toko/Toko Modern, Kios, Tempat jualan dan Mart, Bengkel, Salon Kecantikan, barbershop Se-Kab. Sumba Barat.
 8. Pengelola/Pemilik Tempat Hiburan, Pengelola Taman Se-Kab. Sumba Barat.
 9. Pimpinan Lembaga Keagamaan /Organisasi Keagamaan Se-Kab. Sumba Barat.
 10. Ketua FKUB Sumba Barat.
 11. Ketua MUI Kabupaten Sumba Barat.
 12. Perwakilan GKS Sumba Barat di Waikabubak.
 13. Ketua TP-PKK Kab. Sumba Barat.
 14. Ketua Dharma Wanita Persatuan.
 15. Pimpinan LSM/NGO Se-Kab. Sumba Barat.
 16. Pimpinan Partai Politik Se-Kab. Sumba Barat.
 17. Pimpinan Paguyuban Se-Kab. Sumba Barat.
 18. Pimpinan KTNA Kab. Sumba Barat.
 19. Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kab. Sumba Barat
 20. Tokoh Masyarakat Se-Kab. Sumba Barat.
- Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SATGAS.62/53.12/01/2021

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN DAN MEMINIMALKAN PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMBA BARAT

A. Pendahuluan

1. Bahwa sehubungan dengan semakin merebaknya penularan Covid-19 dari transmisi lokal dan adanya varian baru Covid-19 yang lebih cepat penularannya, maka perlu dilakukan tindakan penegakan protokol kesehatan secara masif untuk mengendalikan dan meminimalkan Penularan Transmisi Lokal Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat.

2. Bahwa setelah memperhatikan parameter Tingkat Kematian, Tingkat Kesembuhan, Tingkat Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Kabupaten Sumba Barat, perlu dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

B. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mengendalikan dan meminimalkan penularan Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat.

C. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 326);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 26);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


D. Ketentuan

Dalam Upaya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan dan meminimalkan Penularan Covid-19 di Kab. Sumba Barat, Pemerintah Kab. Sumba Barat menyampaikan beberapa hal penting :

1. Membatasi kegiatan pertemuan Pemerintahan sampai tingkat RT,RW yang sifatnya mengumpulkan massa dengan alasan apapun.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar mengatur jumlah staf (jika perlu shift-shiftan) di Perangkat Daerahnya masing – masing disesuaikan dengan beban kerja yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line.
4. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.
5. Mengatur pemberlakuan pembatasan:
 - a. Kegiatan Hotel / Penginapan diatur huniannya secara terbatas dengan pengawasan yang ketat.
 - b. Restoran dan sejenisnya (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan -antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran dan sejenisnya.
 - c. Pembatasan jam operasional untuk Toko / Toko Modern sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
 - d. Pasar Tradisional dilakukan pembatasan jam operasional (transaksi jual-beli) pada Pukul 05.00-12.00 Siang.
6. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Kegiatan di tempat ibadah untuk sementara tidak dilaksanakan tatap muka secara langsung tetapi dapat dilaksanakan secara Virtual/Online.
8. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara;
9. Dilakukan pengaturan dan pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum dan wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan bagi sopir, awak dan/atau penumpang.
10. Menutup untuk sementara waktu semua tempat penyewaan dari kegiatan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun.
11. Setiap warga Kabupaten Sumba Barat dilarang menyelenggarakan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun.
12. Pengaturan protokol kesehatan ditempat duka akan dipantau sehingga memungkinkan diterapkannya protokol kesehatan secara efektif .
13. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa dan Lurah ditugaskan untuk tetap mengawasi pelaksanaan Edaran ini; dan
14. Kepada Perangkat Daerah terkait yang berwenang dalam menegakan protokol kesehatan agar wajib secara masif melakukan pembinaan dan pengawasan.
15. Jika terjadi hal – hal diluar kemampuan / kewenangan dapat segera melapor ke Satuan Tugas Kabupaten melalui **call center Satgas covid-19 Kabupaten Sumba Barat No. Hp 082145320243** atau media on-line resmi Satuan Tugas sehingga dapat ditangani secepatnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Waikabubak, 19 Januari 2021.


Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE